

## **Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Tanah Wakaf Masjid “Studi Kasus di Masjid Silaturrahim Desa Dames Damai Kabupaten Lombok Timur”**

<sup>1</sup>Muhammad Masruron <sup>2</sup>Ismayadi <sup>3</sup>Siti Kudusiah  
IAI HAMZANWADI NW PANCOR LOMBOK TIMUR  
muhammadmasruron@gmail.com

**Abstract:** This research is entitled "Analysis of Islamic Law Against the Sale of Mosque Waqf Land (Case Study at Silaturrahim Dames Mosque, Dames Damai Village, Suralaga District, East Lombok Regency)". The method used is qualitative, The results of this study 1). The practice of selling mosque waqf land at the Silaturrahim Mosque carried out by the people of Dames Damai Village, Suralaga District, East Lombok Regency based on the decision of the mosque management deliberation which determined that the mosque's waqf land was sold to the public at a price of Rp. 20,000,000,- per acre. The sale and purchase agreement for waqf land is carried out as is the sale and purchase of land that is generally applicable in the community. The proceeds from the sale of the waqf land were used to purchase land for the construction of a new mosque. 2). The analysis of Islamic law on the sale of waqf land at the Silaturrahim mosque in Dames Damai Village according to Islamic law is not appropriate based on the opinion of the Imam Shafi'i school and the hadith of the Prophet narrated by Imam Bukhari and Muslim on the basis of the law that selling waqf property is absolutely prohibited because the property is a right. Allah SWT. Although among the four schools of thought there are those that allow, namely Imam Hanafi, Imam Hambali and Imam Maliki they allow to sell or replace waqf property on the condition that the property no longer brings benefits. So, for the greater benefit, the community through the mosque management decided to sell the mosque's waqf land, the proceeds of which were used to buy land as a mosque construction site.

**Keywords:** *Law, Waqf, Mosque*

**Abstrak:** Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Masjid Silaturrahim Dames Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur)”. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, Hasil penelitian ini 1). Praktik penjualan tanah wakaf masjid di Masjid Silaturrahim yang dilakukan masyarakat Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur berdasarkan keputusan musyawarah pengurus Masjid yang menetapkan tanah wakaf Masjid dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 20.000.000,- per-are. Akad jual beli terhadap tanah wakaf tersebut dilakukan sebagaimana jual beli tanah yang umum berlaku di masyarakat. Hasil penjualan tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk membeli tanah sebagai lokasi pembangunan masjid yang baru. 2). Analisis hukum islam terhadap penjualan tanah wakaf masjid Silaturrahim di Desa Dames Damai secara hukum Islam belum sesuai berdasarkan pendapat madzhab Imam Syafi'i dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atas dasar hukum tersebut bahwa menjual harta wakaf dilarang mutlak karena harta tersebut adalah hak Allah SWT. Meskipun diantara keempat madzhab ada yang membolehkan yaitu Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki mereka membolehkan untuk menjual atau mengganti harta wakaf dengan syarat harta tersebut tidak lagi mendatangkan manfaat. Maka, untuk kemaslahatan yang lebih besar, dengan itu masyarakat melalui pengurus Masjid menetapkan untuk menjual tanah wakaf Masjid tersebut yang hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli tanah sebagai lokasi pembangunan Masjid.

**Kata Kunci:** *Hukum, Wakaf, Masjid*

## A. Pendahuluan

Sejak terjadinya krisis ekonomi dan melonjaknya angka kemiskinan di tanah air kita, maka wakaf semakin dirasa penting peranannya dalam menanggulangi problem sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.<sup>1</sup> Pengembangan wakaf di tanah air kita terus-menerus dilakukan dalam meningkatkan kehidupan beragama, pemerintah sejauh ini telah berupaya memfasilitasi pengembangan wakaf sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia.

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi *wakif* (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan meninggal dunia, keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan dakwah Islamiyah, baik di Negara Indonesia maupun di Negara-negara lainnya.<sup>2</sup>

Wakaf menurut mayoritas ulama' adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkannya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut.<sup>3</sup>

Dengan demikian, hukum wakaf tidaklah bersifat statis, tapi cukup terbuka bagi penggalan hukum atau ijtihad kontemporer sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar. Fenomena masyarakat sekarang banyak kasus benda wakaf yang dipindahtangankan dengan alasan, demi kepentingan umum (*al-maslahah al- ammah*). Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Rasulullah Saw telah menegaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjualkan, dihibahkan, atau diwariskan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2006). Hal. iii

<sup>2</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Penerjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan Rekan-Rekan KMCP, *Hukum Wakaf*, (Jakarta : Dompot Dhuafa' Republika dan IIMAN, 2000). Hal. ix.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Abdul Hayyi Al-Kattani, *Fiqh islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011). Hal. 271.

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 445.

Adapun mengenai hukum penjualan benda wakaf para ulama' berbeda pendapat, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) adalah boleh, kebijakan ini berpijak dan menitikberatkan pada maslahat yang menyertai praktek tersebut. Pembolehan ini bertolak dari sikap toleran dan keleluasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut madzhab Hanafiyah. Menurut mereka, *ibdal* (penukaran) boleh dilakukan oleh siapa pun, baik *wakif* sendiri, orang lain maupun hakim tanpa memiliki jenis barang yang diwakafkan.<sup>5</sup>

Syarat apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewakafkannya, apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi dipertahankan, dan jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan lebih bermanfaat. Menurut Madzhab Malikiyah pada prinsipnya melarang keras penggantian barang wakaf. Namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak. Dengan berbagai syarat yaitu, *wakif* ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual, benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya.

Beda lagi dengan pendapat madzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa dalam masalah penggantian barang wakaf mutlak melarang *istibdal* dalam kondisi apapun. Mereka memberitahukan penggantian tersebut dapat berindikasi penilapan atau penyalahgunaan barang wakaf. Akan tetapi keterangan diatas berlaku pada benda wakaf yang bergerak. Mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak ulama' syafi'iyah tidak menyinggung dalam kitab-kitab mereka, hal ini mengindikasikan seolah-olah mereka meyakini bahwa barang wakaf yang tidak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau diganti. Pendapat yang terakhir dari madzhab Hambali, menurut mereka adalah tidak membedakan antara barang wakaf yang bergerak dan barang wakaf yang tidak bergerak, keduanya boleh dijual dan digantikan dengan pengecualian barang tersebut sudah tidak ada kemanfaatannya.

Desa Dames Damai merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan desa tersebut terdiri dari 7 RT. Beberapa luas tanah yang terdapat di desa tersebut diwakafkan sebagai Masjid, Mushalla, dan Madrasah. Adapun salah satu masjid yang berdiri di atas tanah wakaf ini adalah Masjid Silaturrahim. Banyak diantara warga desa yang menggunakan

---

<sup>5</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Penejemah, Ahrul Sani Fathurrahman dan rekan-rekan KMCP. Hal 365.

Masjid tersebut, tidak hanya untuk kegiatan shalat saja, akan tetapi juga untuk kegiatan mengaji dan belajar ilmu agama.

Pada awalnya, Masjid ini berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai serta berada diantara pemukiman warga dan sawah. Karena berkembangnya zaman dan penduduk desa Dames Damai semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan ibadah di Masjid tersebut, maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan musyawarah masyarakat, Masjid ini dipindahkan ke pinggir jalan raya agar bisa dilihat oleh masyarakat luar dan bisa melakukan kegiatan ibadah disana serta Masjid tersebut direnovasi menjadi lebih luas serta memiliki dua lantai. Setelah Masjid dibongkar, banyak sekali benda-benda wakaf yang tidak terpakai, seperti genteng, kayu, kaca bening, dan lain-lainnya. Karena *Wakif* sudah meninggal, maka atas kesepakatan pengurus Masjid dan masyarakat, benda-benda tersebut dijual kepada beberapa orang dan hasil penjualan tersebut pengurus Masjid dan *Nadzhir* membelikan pengganti benda-benda tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya<sup>6</sup>, sedangkan menurut Parsudi Suparlan, pendekatan kualitatif juga dinamakan pendekatan humanistik, karena didalam pendekatan ini cara pandang, cara hidup, selera, ataupun ungkapan emosi dan keyakinan dari warga masyarakat yang diteliti sesuai dengan masalah yang diteliti, juga termasuk data yang harus dikumpulkan<sup>7</sup>.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis<sup>8</sup>. Bertolak dari uraian di atas maka teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang

---

<sup>6</sup> Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 4

<sup>7</sup> Patilima, Hamid. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA. Hal. 8


<sup>8</sup> Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA. Hal 215.

kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek sosial yang diteliti<sup>9</sup>.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun secara logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan<sup>10</sup>. Disamping itu instrumen penelitian lain yang digunakan adalah alat tulis menulis, kamera, tape recorder dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan tiga komponen yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Ada pun langkah-langkah analisis ditunjukkan oleh gambar di bawah ini:

Model langkah Analisis Interaktif :



<sup>9</sup> Ibid, Hal. 218-219.

<sup>10</sup> Ibid, Hal. 222.

**Reduksi data** adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.

**Penyajian data**, dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori dan sejenisnya. Yang sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif.

**Menarik kesimpulan**, kesimpulannya dapat merupakan temuan yang baru sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Analisis Terhadap Praktik Penjualan Tanah Wakaf Masjid Silaturrahim Dames Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.**

Penjualan harta wakaf adalah transaksi antara pengelola wakaf dengan orang lain guna melakukan penjualan harta wakaf yang mana hasil penjualan tersebut kembali kepada wakaf yaitu Masjid. Harta wakaf berupa tanah wakaf Masjid Silaturrahim Dames dijual untuk membeli lahan baru sebagai tempat pembangunan Masjid yang baru.

Keterangan dari bapak Jumedan bahwa praktik penjualan harta wakaf berupa tanah wakaf Masjid di Masjid Silaturrahim Dames Desa Dames Damai ini terjadi pada tahun 2015 pada saat Masjid tersebut direnovasi. Pada awalnya Masjid ini berbentuk kecil dan hanya memiliki satu lantai. Seiring berkembangnya zaman dan penduduk Desa Dames Damai semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan ibadah di Masjid tersebut tidak cukup, maka atas dasar kesepakatan pengurus Masjid dan musyawarah masyarakat, Masjid tersebut akan dipindahkan ke pinggir jalan dan akan dibangun menjadi lebih luas dari yang sebelumnya dan memiliki dua lantai kecil dan hanya memiliki satu lantai. Seiring berkembangnya zaman dan penduduk Desa Dames Damai semakin bertambah, untuk melakukan kegiatan ibadah di Masjid tersebut tidak cukup, maka atas dasar kesepakatan pengurus Masjid dan musyawarah masyarakat pada bulan April 2015, Masjid tersebut akan dipindahkan ke pinggir jalan dan akan dibangun menjadi lebih luas dari yang sebelumnya dan memiliki dua lantai .

Setelah Masjid dibongkar, banyak sekali benda-benda wakaf yang tidak terpakai, seperti genteng, kayu, kaca, batu, bata, dan lain sebagainya. Bukan hanya tanah wakaf saja yang dijual, akan tetapi benda-benda wakaf lain yang tidak terpakai juga dijual. Kemudian, dari hasil penjualan

tersebut pengurus Masjid (*nadhzir*) membelikan pengganti benda tersebut dengan benda-benda yang lebih bermanfaat. Penjualan benda-benda wakaf tersebut dijelaskan dalam Pasal 41 ayat 1 “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RTUR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syari’ah”. Ayat 2 menjelaskan “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia”. ayat 3 menjelaskan “Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf yang semula”.<sup>11</sup>

Penjualan tanah wakaf Masjid yang ada di Desa Dames Damai ini dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan pengurus Masjid sekaligus sebagai pengelola wakaf dan tokoh masyarakat. Meskipun penjualan harta wakaf tersebut dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan, namun penjualan harta wakaf tersebut juga dilakukan karena terpaksa untuk menghindari pertikaian antar masyarakat. Banyaknya masyarakat yang menyetujui agar Masjid tersebut dipindahkan ke pinggir jalan, namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak menyetujuinya karena penjualan harta wakaf tersebut tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan hukum yang telah diatur. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa harta yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>12</sup>

Penjualan harta wakaf tersebut juga tidak diperbolehkan seperti yang dikemukakan oleh pendapat dari salah satu Imam Madzhab yaitu Imam Syafi’i mereka melarang penjualan dan penggantian secara mutlak, meskipun wakaf khusus, terlebih lagi harta wakaf yang tidak bergerak tidak mungkin kehilangan manfaatnya, sehingga tidak boleh dijual atau diganti. Imam Syafi’i mengatakan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual dalam keadaan apapun karena madzhab ini merujuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Berdasarkan kasus diatas penulis melihat bahwa praktik penjualan tanah wakaf Masjid yang dilakukan di Masjid Silaturrahim Dames Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hal. 20-21.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, hal. 20

Kabupaten Lombok Timur belum sesuai dengan prosedur peraturan Undang-Undang yang mana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan pada Pasal 41 ayat 2 bahwa penukaran atau penggantian benda wakaf dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. kompilasi Hukum Islam Pasal 225 ayat 1-2 juga menjelaskan bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf, penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama' Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh *wakif* dan karena kepentingan umum.<sup>13</sup> Sedangkan penjualan tanah wakaf Masjid yang ada di Masjid Silaturrahim Dames Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur berdasarkan wawancara penulis dengan pengelolaan wakaf dan tokoh masyarakat di Desa Dames Damai penjualan harta wakaf didasarkan atas kesepakatan masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Dames Damai.

Menurut penulis, sebaiknya penjualan tanah wakaf Masjid tersebut tidak dilakukan karena tidak diperbolehkan menurut pendapat salah satu Imam Madzhab dan dasar hukum lainnya. Tanah wakaf tersebut lebih baik untuk dimanfaatkan dan diolah menurut syarat yang ditetapkan oleh orang yang mewakafkan (*wakif*).

## **2. Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Tanah Wakaf Masjid Silaturrahim Dames Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.**

Wakaf menurut mayoritas ulama' adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkannya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan penghasilan barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut.

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal.106

Penjualan benda wakaf menurut hukum Islam apabila harta yang diwakafkan rusak dan manfaatnya tidak dapat dihasilkan, seperti rumah yang runtuh, tanah yang hancur dan kembali menjadi tanah mati serta tidak bisa dilakukan pengelolaan terhadapnya, atau masjid yang ditinggalkan penduduknya sehingga masjid itu berada di tempat yang tidak lagi digunakan shalat, atau masjid itu sempit bagi jamaah yang akan menunaikan shalat di sana dan tidak mungkin untuk diperluas lagi, atau seluruh bagian masjid itu terbagi menjadi beberapa bagian sehingga tidak mungkin dibangun lagi.

Para ulama' dalam menyikapi hukum penjualan harta wakaf mereka berbeda pendapat, seperti berikut :

a. Pendapat menurut Imam Hanafi

Mazhab Hanafi, sebagaimana dinukil oleh Abu Zuhran dalam *Al-Waqfu*, mereka membolehkan penggantian semua wakaf, baik khusus maupun umum, selain masjid. Dan bahwa mereka menyebutkan tiga kali kondisi itu untuk itu, pertama, jika pewakaf mensyaratkannya dalam akad. Kedua, jika wakaf tidak lagi dimanfaatkan, ketiga, jika penggantian akan mendatangkan manfaat lebih besar dan hasil yang lebih banyak, sementara tidak ada syarat dari pewakaf yang melarang penjualan.

Landasan kebijakan ulama' Hanafiyah adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi, yang menyertai praktik penjualan selama penjualan itu menjaga kelestarian dan pemanfaatan barang wakaf, maka syarat kekekalan wakaf terpenuhi dan tidak melanggar Syari'at. Jadi yang dimaksud kekekalan disini bukanlah mengenai bentuk barangnya saja, tapi dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan.

b. Pendapat Imam Malik

Ulama' Malikiyah sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang menjual atau menukar harta wakaf. Mayoritas ulama' Malikiyah tentang penjualan harta wakaf dari segi apapun, sebagian lagi membolehkan penjualan penggantian harta wakaf yang tidak bermanfaat lagi dengan harta wakaf yang jauh lebih baik, namun dengan tiga syarat, pertama, jika pewakaf mensyaratkan penjualan ketika mewakafkan, maka syarat ini harus diikuti. Kedua, jika barang wakaf berupa barang yang dapat dipindah dan ia sudah tidak lagi mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf, maka oleh dijual dan harganya disalurkan untuk sesuatu yang sama dengan wakaf tersebut. Ketiga, tanah wakaf boleh dijual untuk perluasan masjid

yang harus dilakukan, juga jalan atau pekuburan. Selain yang demikian ini, wakaf tidak boleh dijual meskipun tanah telah rusak dan tidak mendatangkan manfaat.

b. Pendapat Imam Syafi'i

Mazhab Syafi'i mereka melarang penjualan dan penggantian secara mutlak, meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak turunan, walaupun terdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu. Mereka hanya membolehkan para penerima wakaf untuk menggunakan wakaf khusus sehingga habis jika terdapat tuntutan untuk itu, seperti pohon kering yang tidak lagi mendatangkan buah, maka penerima wakaf boleh menebang pohon tersebut dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak boleh menjualnya dan tidak boleh menggantinya.

Syafi'iyah mengatakan, jika Masjid roboh, rusak, shalat di sana terputus dan pengambilannya ke kondisi semula sulit, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak poranda misalnya, masjid tidak menjadi milik siapapun, dan tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli, atau sebagainya. Sebab, kepemilikan yang telah hilang karena menjadi hak Allah, maka kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dalam keadaan apapun karena madzhab ini merujuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالٌ قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرَ, أَنَّهُ لَا تَبَاعَ وَلَا تَوْهَبَ وَلَا تُورَثَ. قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحِ عَلِيٍّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.

(رواه بخاري و مسلم)

**Artinya :** “Dari Ibnu Umar r.a. berkata : “Bahwa sahabat Umar r.a. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar r.a menghadap Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk. Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat

sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda : “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata :”Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>14</sup>

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa wakaf disyari’atkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, kepada Umar bin Khattab. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam, pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru’*) untuk mendermakan sebagian kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah, artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Madzhab Syafi’i berpedoman kepada hadits ini karena wakaf bersifat abadi tidak diperbolehkannya menjual benda wakaf karena kepemilikan wakaf sudah berganti status yaitu kepemilikan Allah bukan lagi kepemilikan wakif (orang yang mewakafkan).

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa “tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan)”, dapat diambil hukum pemanfaatan wakaf, bahwa kepemilikannya tidak boleh dialihkan dan juga tidak boleh diurus yang menjadi sebab kepemilikan, tapi ia harus dijaga seperti apa adanya, dapat diolah menurut syarat yang ditetapkan orang yang mewakafkan selagi tidak ada penyimpangan dan kedhhaliman.

c. Pendapat Imam Hambali

Jika wakaf roboh dan manfaatnya hilang, seperti rumah yang roboh atau tanah rusak dan kembali mati (tidak bisa digarap) dan tidak mungkin diperbaiki, atau masjid sudah ditinggalkan oleh penduduk desa dan menjadi tempat yang tidak digunakan untuk shalat atau sudah sempit menampung warga dan tidak mungkin diperluas, atau semuanya sudah tercerai berai dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula sebagian dari barang wakaf tersebut kecuali

---

<sup>14</sup> Mardani. *Ayat-qyat dan Hadits Ekonomi Syari’ah*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) hal. 154.

dengan menjual sebagian, maka yang sebagian dari barang wakaf tersebut boleh dijual untuk perbaikan bagian yang lain.

Jika wakaf dijual maka apapun yang dibeli dengan harga penjualannya dan bisa dikembalikan kepada penerima wakaf hukumnya boleh, baik itu dari jenis barang wakaf atau jenis lain. Sebab maksudnya adalah manfaat bukan jenis, namun manfaat barang wakaf diberikan untuk kemaslahatan yang menjadi prioritas, sebab tidak boleh mengubah penerima wakaf sementara ada kemungkinan untuk menjaganya.

Berasarkan kasus di atas, maka penjualan tanah wakaf masjid Silaturrahim Dames Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur menurut penulis tidak dibolehkan karena mengacu kepada pendapatnya madzhab Imam Syafi'i. Madzhab Syafi'i melarang penjualan dan penggantian secara mutlak, meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak turunan, walaupun terdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu. Jika Masjid roboh, rusak, shalat di sana terputus dan pengambilannya ke kondisi semula sulit, atau tidak bisa digunakan sama sekali karena negeri itu porak poranda misalnya, masjid tidak menjadi milik siapapun, dan tidak boleh dikelola sama sekali dengan bentuk jual beli, atau sebagainya. Sebab, kepemilikan yang telah hilang karena menjadi hak Allah, maka kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan. Jadi benda wakaf tidak dapat dimiliki secara perorangan (*mal mahjur*) benda wakaf merupakan milik Allah SWT yang dibahasakan sebagai milik umum kepentingan umum dengan tujuan yang spesifik.<sup>15</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Wakaf merupakan milik Allah SWT untuk dipergunakan manusia secara kolektif untuk kepentingan bersama. Maka pada prakteknya hendaknya wakaf menjadi alternative religiusitas disaat harta benda tersebut dijadikan harta milik perorangan atau kelompok untuk kepentingan duniawi. Maka salah satu pemanfaatan wakaf dengan membangun rumah Allah SWT sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat dames damai. Dalam studi kasus ini berikut disimpulkan bahwa:

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz dan mariyah ulfah, kapita selekta ekonomi islam kontemporer. cv alfabeta. Bandung, 2010. hlm 64

1. Praktik penjualan tanah wakaf masjid di Masjid Silaturrahim yang dilakukan masyarakat Desa Dames Damai Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur berdasarkan keputusan musyawarah pengurus Masjid yang menetapkan tanah wakaf Masjid dijual kepada masyarakat dengan harga Rp. 20.000.000,- per-are. Akad jual beli terhadap tanah wakaf tersebut dilakukan sebagaimana jual beli tanah yang umum berlaku di masyarakat. Hasil penjualan tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk membeli tanah sebagai lokasi pembangunan masjid yang baru.
2. Analisis hukum islam terhadap penjualan tanah wakaf masjid Silaturrahim di Desa Dames Damai secara hukum Islam belum sesuai berdasarkan pendapat madzhab Imam Syafi'i dan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atas dasar hukum tersebut bahwa menjual harta wakaf dilarang mutlak karena harta tersebut adalah hak Allah SWT. Meskipun diantara keempat madzhab ada yang membolehkan yaitu Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki mereka membolehkan untuk menjual atau mengganti harta wakaf dengan syarat harta tersebut tidak lagi mendatangkan manfaat. Maka, untuk kemaslahatan yang lebih besar, dengan itu masyarakat melalui pengurus Masjid menetapkan untuk menjual tanah wakaf Masjid tersebut yang hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli tanah sebagai lokasi pembangunan Masjid.

## **E. Daftar Pustaka**

- Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad. 2000. *Hukum Wakaf (Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf)*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Abdul Aziz dan mariyah ulfah. 2010. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung. CV Alfabeta.
- Defartemen Agama RI. 2006. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pengemabangan Zakat dan Pemberdayaan Wakaf.
- Departemen Agama RI. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.
- Departemen Agama RI. 2004. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*.
- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf.

Mardani. 2011. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hamid Patilima. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA

Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.